

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Padang (25113)



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DPA MURNI : Rp. 563.696.234,-

TAHUN ANGGARAN

2026

KERANGKA ACUAN KERJA

OPD	:	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Penanggung jawab	:	Kepala Biro Organisasi
Pelaksana Kegiatan	:	Sub Bagian Tata Usaha
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR PELAKSANAAN

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- m. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-36-2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- n. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

2. TUJUAN

Tertib administrasi umum perangkat daerah.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan :

- a. Menyediakan bahan logistik kantor, berupa alat tulis kantor.
- b. Menyediakan bahan untuk kegiatan kantor, berupa kertas dan cover.
- c. Menyediakan bahan untuk kegiatan kantor, berupa Bahan Komputer.
- d. Menyediakan bahan untuk kegiatan kantor, berupa Bahan Cetak.
- e. Menyediakan bahan-bahan Bakar dan Pelumas untuk keperluan kendaraan dinas/operasional dalam kota maupun dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat.
- f. Menyediakan makanan dan minuman bagi keperluan rapat/pertemuan.
- g. Menyediakan perjalanan dinas dalam negeri, dalam rangka melakukan rapat-rapat dan koordinasi di dalam kota, dalam provinsi, maupun luar provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

2. Tujuan Kegiatan :

- a. Tersedianya alat tulis kantor untuk kegiatan kantor lainnya.
- b. Tersedianya kertas dan cover untuk kegiatan kantor.
- c. Tersedianya Bahan Komputer untuk kegiatan kantor.
- d. Tersedianya Bahan cetakan untuk kegiatan kantor.
- e. Tersedianya makanan dan minuman rapat/pertemuan.
- f. Tersedianya alokasi dana pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat.
- g. Tersedianya alokasi dana pembelian bahan bakar minyak dalam rangka biaya operasional dalam kota dan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat.

C. WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s.d 31 Desember 2026.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terpenuhinya peralatan Rumah Tangga sebanyak 10 (sepuluh) paket.
2. Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor sebanyak 6 (enam) paket.
3. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 (satu) paket.
4. Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri/mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam Provinsi, maupun luar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dengan target pelaporan sebanyak 100 (seratus) laporan.
5. Terpenuhinya pembelian bahan bakar minyak untuk keperluan operasional dan perjalanan dinas dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat.

E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp.20.656.400,-
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 13.265.000,-
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 529.774.834,-

Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp. 563.696.234,-** .

F. KESIMPULAN

Tercapainya persentase tertib administrasi umum perangkat daerah sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung capaian indikator kegiatan, yaitu persentase realisasi ketercapaian urusan Pemerintah Daerah sebesar 100%.

Demikian KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.


Padang, Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



DINA FEBRIYANTI, S.E, M.Si
NIP. 19700208 199503 2 003

PPTK



IGUSTI FIRMANSYAH, S.Sos, M.A.P
NIP. 19840804 200804 1 001